



P U T U S A N
Nomor164/Pid.Sus/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Stevan M. Souisa alias Evan;
2. Tempat lahir : Tobelo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gamsugi Ke. Tobelo Tengah Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Stevan M. Souisa alias Evan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Sri Susanty Y. Gasolo, S.Hi., M.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di JaLan Belakang gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Kode Pos 96772, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/AND/SSYG-REKAN/SKH.PDT.V/2018 tanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa STEVAN M. SOUISA ALIAS EVAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STEVAN M. SOUISA ALIAS EVAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 6,15 gram;
 2. 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman barang J&T Express;
 3. 1 (satu) buah gunting;
 4. 1 (satu) bekas potongan ban dalam motor;
 5. 1 (satu) dos bekas paket pengiriman barang a.n NOFLIA UMBO Alamat Desa Gamsungi Jln. Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Prov. Maluku Utara;
 6. 1 (satu) Hp Nokia warna hitam beserta sim card 085399909998;
6. Membebani terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga dapat diharapkan merubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang dilakukan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan melanjutkan studi kuliah di sekolah Tinggi Theologia untuk memperbaiki masa depannya jika diberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke- I (satu) :

Bahwa terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.04 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2018 bertempat di jasa pengiriman J&T di Desa Gura Kecamatan Tobelo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN di tangkap oleh Satreskrimsus Narkoba Polda Maluku Utara, empat hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2014 ia terdakwa dihubungi melalui Hend phon oleh seseorang di Jakarta yang bernama KEKE, dari pembicaraan antara terdakwa dengan KEKE melalui telepon tersebut terdakwa disuruh oleh KEKE untuk menerima paket pengirimannya melalui jasa pengiriman J&T Expres yang kantornya bertempat di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sore hari ia terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua/ sepeda motor berangkat dari rumahnya menuju Desa Gura yaitu ke tempat kantor jasa pengiriman J&T Expres, dan setelah sampai ia terdakwa lalu masuk ke dalam kantor J&T Expres untuk mengambil paket pengiriman yang telah dikirim oleh KEKE dari Jakarta;

Setelah selesai kepengurusan dengan petugas/ pegawai pada Kantor jasa pengiriman J&T Expres tersebut untuk penerimaan paket, ai terdakwa kemudian hendak keluar dari Kantor J&T tersebut sambil memegang bungkusan paket, ia terdakwa dihampiri oleh Petugas kepolisian dari Sat Reskrimsus Narkoba yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengintai sebelumnya sehingga ia terdakwa lalu ditangkap dan diperiksa isi paket yang baru diterimanya itu ternyata isi paket pengiriman yang baru diterima tersebut adalah Narkotika jenis Shabi;

Bahwa paket yang berisi Narkotika tersebut setelah dilakukan penimbangan untuk diketahui berat jenisnya yakni sebanyak 6,15 gram (enam koma lima belas) gram;

Bahwa selain menerima paket yang berisi Narkotika saat itu terdakwa sebelumnya sudah sering/ telah berulang kali yaitu sudah 3 (tiga) kali menerima paket yang berisi Narkotika tersebut melalui jasa pengiriman J&T Expres untuk kemudian menyerahkan/ memberikan lagi kepada orang lain sesuai perintah/ suruhan dari orang yang mengirimnya/ si pengirim paket tersebut;

----- Perbuatan terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

Ke- II (dua)

Bahwa terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.04 wit atau setidaknya-tidaknyapada suatu hari dalam bulan Februari 2018 bertempat di jasa pengiriman Desa Gura Kecamatan Tobelo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam wilayah Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelum terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN di tangkap oleh Satreskrimsus Narkoba Polda Maluku Utara, empat hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2014 ia terdakwa dihubungi melalui Hend phon oleh seseorang di Jakarta yang bernama KEKE, dari pembicaraan antara terdakwa dengan KEKE melalui telepon tersebut terdakwa disuruh oleh KEKE untuk menerima paket pengirimannya melalui jasa pengiriman J&T Expres yang kantornya bertempat di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sore hari ia terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda dua/ sepeda motor berangkat dari rumahnya menuju Desa Gura yaitu ke tempat kantor jasa pengiriman J&T Expres, dan setelah sampai ia terdakwa lalu masuk ke dalam kantor J&T Expres untuk mengambil paket pengiriman yang telah dikirim oleh KEKE dari Jakarta;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai kepengurusan dengan petugas/ pegawai pada Kantor jasa pengiriman J&T Expres tersebut untuk penerimaan paket, ai terdakwa kemudian hendak keluar dari Kantor J&T tersebut sambil memegang bungkus paket, ia terdakwa dihampiri oleh Petugas kepolisian dari Sat Reskrimsus Narkoba yang telah mengintai sebelumnya sehingga ia terdakwa lalu ditangkap dan diperiksa isi paket yang baru diterimanya itu ternyata isi paket pengiriman yang baru diterima tersebut adalah Narkotika jenis Shabi;

Bahwa paket yang berisi Narkotika tersebut setelah dilakukan penimbangan untuk diketahui berat jenisnya yakni sebanyak 6,15 gram (enam koma lima belas) gram;

Bahwa selain menerima paket yang berisi Narkotika saat itu terdakwa sebelumnya sudah sering/ telah berulang kali yaitu sudah 3 (tiga) kali menerima paket yang berisi Narkotika tersebut melalui jasa pengiriman J&T Expres untuk disimpan atau selalu disediakan untuk dirinya dan orang lain ;

----- Perbuatan terdakwa STEVAN M. SOUISA alias EVAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Laher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam kantor jasa pengiriman barang J&T Expres yang terletak di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa Stevan M. Souisa Alias Evan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menerima paket yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T dimana paket tersebut berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut adalah berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat dimana infonya adalah ada paket yang berisikan shabu yang dikirim dari Jakarta, kemudian kami melakukan pembuntutan dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidikan kami lalu membagi tugas masing-masing untuk memperkecil ruang gerak siapapun yang datang menjemput paket tersebut;

- Bahwa setelah mendapat info tentang pengiriman Shabu, lalu salah satu tim kami masuk dan memonitor barang dari melalui ct scand;
- Bahwa dari hasil pantauan kami dilokasi J&T Ekspres yang datang jemput paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian kami langsung menangkap Terdakwa lalu kami masukan ke dalam mobil patrol dan menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan sudah 2 (dua) kali menjemput paket dari ibu Keke di Jakarta;
- Bahwa pada paket pengiriman tersebut tidak ada nama pengirimnya, namun nama penerima adalah Noflia Umbo, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengatakan sebagai kurir dari ibu Noflia Umbo dan Terdakwa sudah mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Nakir Nardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan penyidik mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalah gunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di dalam kantor jasa pengiriman barang J&T Ekspres yang terletak di Desa Gura Kecamatan Tobelo Kota Kabupaten Halmahera Utara, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan cara menerima paket yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T dimana paket tersebut berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berawal dari informasi yang diberikan oleh masyarakat bahwa ada paket yang berisikan shabu yang dikirim dari Jakarta, kemudian kami melakukan pembuntutan dan penyidikan, lalu membagi tugas masing-masing untuk memperkecil ruang gerak siapapun yang datang menjemput paket tersebut;
- Bahwa setelah mendapat info tentang pengiriman shabu, lalu salah satu tim kami masuk dan memonitor barang dari melalui ct sc
- Bahwa dari hasil pantauan kami dilokasi J&T Ekspres yang datang jemput paket tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket tersebut kemudian kami langsung menangkap Terdakwa lalu kami masukan ke dalam mobil patrol dan menginterogasi Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan sudah 2 (dua) kali menjemput paket dari ibu Keke di Jakarta;
- Bahwa nama pengirim pada paket tersebut tidak ada, namun nama penerima adalah Noflia Umbo, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengatakan sebagai kurir dari ibu Umbo dan Terdakwa sudah mengetahui apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa didalam paket tersebut berisi 6 (enam) sachet Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.04 WIT, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T Ekspres beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil paket yang berisi 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa paket tersebut berasal dari Jakarta, pengirimnya bernama ibu Keke;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu Keke karena diperkenalkan oleh Julkifli yang saat ini sedang ditahan di Polres Tobelo;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan ibu Keke melalui telepon dimana isi percakapannya yaitu nanti jemput paket yang berisi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengkonsumsi/menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 6,15 gram;
2. 1 (satu) slip bukti pengiriman barang J&T Express;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) bekas potongan ban dalam motor;
5. 1 (satu) dos bekas paket pengiriman barang a.n. Noflia Umbo alamat Desa Gamsungi Jln. Pemerintahan Kab. Halut Prov. Maluku Utara;
6. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card 085399909998;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.04 WIT, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T Ekspres beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil paket yang berisi 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa paket shabu tersebut berasal dari Jakarta yang dikirim oleh ibu Keke;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu Keke karena diperkenalkan oleh Julkifli yang saat ini sedang ditahan di Polres Tobelo;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan ibu Keke melalui telepon dimana isi percakapannya yaitu nanti jemput paket yang berisi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput paket shabu dari ibu Keke di Jakarta;
- Bahwa pada paket pengiriman shabu tersebut tidak ada nama pengirimnya, namun nama penerima adalah Noflia Umbo, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari ibu Noflia Umbo dan Terdakwa sudah mengetahui isi dari paket tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengkomsumsi/menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Stevan M. Souisa alias Evan yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap orang yang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" harus mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.04 WIT, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T Ekspres beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil paket yang berisi 6 (enam) sachet kecil narkotika jenis shabu. Bahwa paket shabu tersebut berasal dari Jakarta yang dikirim oleh ibu Keke. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan ibu Keke melalui telepon dimana isi percakapannya yaitu nanti jemput paket yang berisi narkotika jenis Shabu. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput paket shabu dari ibu Keke di Jakarta. Bahwa pada paket pengiriman shabu tersebut tidak ada nama pengirimnya, namun nama penerima adalah Noflia Umbo, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari ibu Noflia Umbo dan Terdakwa sudah mengetahui isi dari paket tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Memiliki adalah mempunyai hak, menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat, menguasai adalah dalam penguasaannya dan menyediakan adalah memperuntukan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.04 WIT, bertempat di depan kantor jasa pengiriman J&T Ekspres beralamat di Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena mengambil paket yang berisi 6 (enam) sachet kecil narkoba jenis shabu. Bahwa paket shabu tersebut berasal dari Jakarta yang dikirim oleh ibu Keke. Bahwa Terdakwa kenal dengan ibu Keke karena diperkenalkan oleh Julkifli yang saat ini sedang ditahan di Polres Tobelo. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan ibu Keke melalui telepon dimana isi percakapannya yaitu nanti jemput paket yang berisi narkoba jenis Shabu. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjemput paket shabu dari ibu Keke di Jakarta. Bahwa pada paket pengiriman shabu tersebut tidak ada nama pengirimnya, namun nama penerima adalah Noflia Umbo, alamat Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Barat. Bahwa Terdakwa merupakan kurir dari ibu Noflia Umbo dan Terdakwa sudah mengetahui isi dari paket tersebut. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak mengkomsumsi/ menggunakan shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah memakai shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Haki, Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara didalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan juga tentang pidana denda, sehingga kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 6,15 gram;
2. 1 (satu) slip bukti pengiriman barang J&T Express;
3. 1 (satu) buah gunting;
4. 1 (satu) bekas potongan ban dalam motor;
5. 1 (satu) dos bekas paket pengiriman barang a.n. Noflia Umbo alamat Desa Gamsungi Jln. Pemerintahan Kab. Halut Prov. Maluku Utara;
6. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card 085399909998;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevan M. Souisa alias Evan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Stevan M. Souisa alias Evan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 6 (enam) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 6,15 gram;
 - b. 1 (satu) slip bukti pengiriman barang J&T Express;
 - c. 1 (satu) buah gunting;
 - d. 1 (satu) bekas potongan ban dalam motor;
 - e. 1 (satu) dos bekas paket pengiriman barang a.n. Noflia Umbo alamat Desa Gamsungi Jln. Pemerintahan Kab. Halut Prov. Maluku Utara;
 - f. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam beserta SIM Card 085399909998; Untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustianan Madikoe, S.H.